



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB / KODYAMANGGARAI.....

NOMOR: H.Y/X/3-c/PP.CO.4/140/2000

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB/KODYAMANGGARAI.....
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab/Kodya MANGGARAI
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1/IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai dengan surat Nomor : M.Y/X/3-c/PP.00.4/63/2000 Tanggal 29 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB/KODYA MANGGARAI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB/KODYA MANGGARAI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MIMIKIN
Pada tanggal : 01 MARET 2000

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI,



DRS. JAMAN MESTIRUS
(.....)
Nip. 150 232 736

TEMBUSAN:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelcembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.....~~MAL-KUANG~~
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.....;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai dengan surat Nomor : M.Y/X/3-c/PP.00.4/63/2000 Tanggal 29 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB/KODYA MANGGARAI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB/KODYA MANGGARAI

- Pertama : Menetapkan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini. /
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini. /
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. /
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. /
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. /

Ditetapkan di : HUTENG
Pada tanggal : 01 Februari 2000

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI,



DRS. JAMAN UNESIHUS
(.....)
Nlp. 150 232 736

TEMBUSAN:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi MAT-Kudang
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko.....;



KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : D/KW/MI/124/2012

Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : K.W.20.2/3/PE.00.11/5979/2012, Tanggal 12 Desember 2012, Diberikan Kpada :

Nomor : K.W.20.2/3/PE.00.11/5979/2012, Tanggal 12 Desember 2012, Diberikan Kepala :

Nanna Madrasah

Aljamat

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Berdiri Sejak

: Madrasah Ibtidaiyah Al Qalam Tompong

: Tompong Nanga Mbaur

: Sambi Rampas

: Manggarai Timur

:Nusa Tenggara Timur

: 1999

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSMI) :

1	1	1	2	5	3	1	9	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kupang, 12 Desember 2012

A.п. KEPALA

g Kependidikan Agama Islam
emberdayaan Masjid



H/Usman Ebba SB
96707151920031001